



**PENETAPAN**

**Nomor : 29/Pdt.P/2024/PN.Blk.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam pemeriksaan tingkat pertama, memberi penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

**SUKMA**, Lahir di Bantaeng, 19 September 1992, Umur 32 Tahun, Email: [sukmawati191293@gmail.com](mailto:sukmawati191293@gmail.com), No. Hp: 083869258102, Jenis Kelamin Perempuan, Pendidikan Terakhir Sekolah Menengah Pertama, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Bertempat Tinggal di Jl. DR Samratulangi, Desa/Kel Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;  
Telah memeriksa bukti-bukti surat;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

**TENTANG PERMOHONANNYA :**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 1 Februari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba pada tanggal 1 Februari 2024 dibawah daftar nomor: 29/Pdt.P/2024/PN.Blk. telah mengemukakan sebagai berikut:

Adapun pmohon mengajukan permohonan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 Tanggal Kematian 6 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Bulukumba;
2. Bahwa pemohon menikah dengan HARDIANSYAH pada tahun 2009 di kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, dan telah di karunia 2 (dua) orang anak, selanjutnya pemohon sepakat untuk bercerai atau mengakhiri hubungan sebagai suami istri dikarenakan tidak ada keharmonisan lagi dalam rumah tangga oleh sebab itu, pemohon tidak lagi memiliki hubungan



dalam bentuk apapun juga dengan suami pemohon, kecuali hubungan anak kandung;

3. Bahwa setelah kurang lebih 4 tahun hidup berumah tangga, pemohon mengalami kekerasan fisik, sehingga pemohon berkeinginan untuk berpisah namun pemohon tidak dapat melakukan Gugatan Pisah di Kantor Pengadilan Agama dikarenakan semua berkas pemohon telah di bawa oleh mantan suami pemohon;
4. Bahwa pada Tahun 2014 pemohon kembali kediaman orang tua pemohon di Kabupaten Bantaeng, pada Tahun 2017 pemohon mulai bekerja di salah satu Rumah Laundry di Makassar untuk menafkahi kehidupan sendiri, dan pada saat pemohon kerja di Makassar suami pemohon telah membawa semua dokumen-dokumen pemohon termasuk anak-anak pemohon dan pada tahun 2018 pemohon mengetahui bahwa suami pemohon telah menikah lagi;
5. Bahwa selanjutnya pemohon memutuskan untuk menetap di kediaman Orang Tua pemohon di Desa/Kel Bonto Sunggu , Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, Provinsi Sulawesi Selatan;
6. Bahwa pemohon telah menghubungi suami pemohon untuk meminta Dokumen-dokumen pemohon namun suami pemohon berasal telah membakar semua dokumen-dokumen pemohon;
7. Bahwa pemohon kemudian mengurus kembali dokumen administrasi kependudukan pemohon untuk pembuatan Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk pemohon, di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, tetapi pemohon sangat terkejut tidak dapat dibuatkan Dokumen Administrasi kependudukannya untuk pembuatan Kartu Keluarga , Kutipan Akta Kelahiran , dan Kartu Tanda Penduduk dikarenakan pemohon dinyatakan telah meninggal dunia dan kematian pemohon tersebut dilaporkan oleh Suami pemohon.
8. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, pemohon meminta arsip Kartu keluarga dan Kartu Tanda Penduduk pemohon kemudian pulang dan menanyakan kepada Suami pemohon perihal Kutipan Akta Kematian, selanjutnya Suami pemohon mengakui bahwa ia tidak pernah melaporkan perihal akta kematian pemohon.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa pemohon tidak mengetahui alasan Suami pemohon melaporkan Kutipan Akta Kematian pemohon;
10. Bahwa setelah terbitnya Kutipan Akta Kematian pemohon tersebut, pemohon mengalami kesulitan dalam pengurusan berkas-berkas Administrasi kependudukan pemohon seperti Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Tanda Penduduk, dikarenakan data kependudukan pemohon tidak tercatat lagi di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba;
11. Bahwa untuk itu, pemohon bermaksud mengajukan pembatalan Kutipan Akta Kematian tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, terlebih dahulu diperlukan ijin / penetapan dari Pengadilan Negeri Kabupaten Bulukumba;
12. Bahwa benar pemohon pada saat ini masih hidup dan berdomisili di Jl. DR Samratulangi, Desa/Kel Caile, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, dibuktikan dengan Surat Keterangan Masih Hidup Nomor:43/KLC-UB/II/2024, ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Caile, tertanggal 01 Februari 2024;
13. Bahwa pemohon beralasan mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Bulukumba, karena domisili pemohon berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebut.
14. Bahwa Asli Kutipan Akta Kematian Pemohon telah dibawa oleh Suami Pemohon dan telah hilang sebagaimana Bukti Surat Keterangan Arsip dari Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bulukumba, asli Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk telah hilang sebagaimana Surat Keterangan Kehilangan Barang Nomor: SKKB/251/II/2024/Sek. Ujung Bulu yang dikeluarkan oleh Resort Bulukumba Sektor Ujung Bulu, foto copy terlampir;
15. Bahwa pemohon sangat Berkepentingan Sekali, agar terhadap Kutipan Akta Kematian tersebut dapat dibatalkan atau dicabut;
16. Bahwa Pejabat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba dapat melakukan Pembatalan atau Pencabutan atas Kutipan Akta Kematian Pemohon tersebut, Pemohon memerlukan Penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan pemohon tersebut di atas, maka pemohon mohon dengan Hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut di atas.

Halaman 3 Penetapan. Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan tidak sah secara hukum Kutipan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, atas nama SUKMA yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah disampaikannya penetapan ini kepadanya untuk merubah dan mencatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan memperlihatkan salinan Resmi Penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian di atas pemohon memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya, Atau apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono), demi tegaknya keadilan berdasarkan Hukum yang berlaku dan ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yaitu:

1. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Sukma, NIK 7302025909920005 Tempat Tanggal Lahir di Bantaeng, 19 September 1992, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy print out Iris pencarian result atas nama Sukma NIK 7302025909920005, Tempat Tanggal Lahir di Bantaeng, 19 September 1992, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Surat keterangan Nomor 43/KLC-UB/II/2024 dari Kelurahan Caile tanggal 1 Februari 2024 menerangkan bahwa orang bernama SUKMA adalah warga Kelurahan Caile saat ini masih hidup diberi tanda P.3;
4. Fotocopy surat keterangan nomor 46 /KET/DKPS/II/2024 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 26 Januari 2024 yang menerangkan bahwa telah terbit Kutipan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, diberi tanda P.4;
5. Fotocopy surat keterangan kehilangan barang nomor :SKKB/251/II/2024/Sek. Ujung Bulu, dari Polsek Ujung Bulu tanggal 1 Februari 2024 bahwa satu lembar kartu keluarga dan satu lembar kartu tanda penduduk atas nama SUKMA saat ini belum ditemukan, diberi tanda P.5;

Halaman 4 Penetapan. Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut diatas telah diperiksa, serta telah diberi materai yang cukup sesuai ketentuan bea materai yang berlaku, maka terhadap surat-surat tersebut secara formil dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat, Pemohon di Persidangan mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang didengar keterangannya masing – masing bernama :

Saksi KARMILA saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kematian milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi akta kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 atas nama sukma dibuat oleh suami Pemohon waktu tahun 2018 karena waktu itu Pemohon sudah berpisah rumah dengan suaminya ;
- Bahwa pemohon mulai tidak serumah dengan suaminya sejak tahun 2014 kemudian pemohon yang awalnya berdomisili di bulukumba kemudian pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu suami pemohon membatalkan akta kematian lalu dia kawin lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi akta kematian tersebut adalah tidak benar karena SUKMA yang dimaksud dalam akta tersebut adalah pemohon yang saat ini masih hidup;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Saksi MARWAH saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan untuk memberikan keterangan tentang permohonan Pemohon untuk membatalkan akta kematian milik Pemohon;
- Bahwa setahu saksi akta kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 atas nama sukma dibuat oleh suami Pemohon waktu tahun 2018 karena waktu itu Pemohon sudah berpisah rumah dengan suaminya ;
- Bahwa pemohon mulai tidak serumah dengan suaminya sejak tahun 2014 kemudian pemohon yang awalnya berdomisili di bulukumba kemudian

Halaman 5 Penetapan. Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bik





pulang ke rumah orang tuanya dan setelah itu suami pemohon membuatkan akta kematian lalu dia kawin lagi dengan perempuan lain;

-Bahwa setahu saksi akta kematian tersebut adalah tidak benar karena SUKMA yang dimaksud dalam akta tersebut adalah pemohon yang saat ini masih hidup;

Terhadap keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi yang akan diajukan dalam persidangan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka terhadap segala yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah tentang pembatalan akta kematian atas nama SUKMA;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang mengadili perkara a quo maka setelah memeriksa bukti P-1, diketahui alamat atau domisili Pemohon yaitu di Jl. DR Samratulangi, Desa/Kel Caile, Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, Provinsi Sulawesi Selatan, yang mana domisili pemohon masih dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bulukumba, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Bulukumba berwenang untuk memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan pemohon yaitu tentang pembatalan akta pencatatan sipil berupa akta kematian yang mana permohonan tersebut diatur di dalam Pasal 72 UU RI NOMOR 23 TAHUN 2006 TENTANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN yang menyebutkan bahwa (1) Pembatalan akta Pencatatan Sipil dilakukan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (2) Berdasarkan putusan pengadilan mengenai pembatalan akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta dan mencabut kutipan akta-akta Pencatatan Sipil yang dibatalkan dari kepemilikan subjek akta.

Menimbang, bahwa tentang Akta kematian Pemohon pada dalilnya permohonannya menyatakan bahwa akta kematian tersebut adalah tidak benar karena dirinya masih hidup sehingga harus dilakukan pembatalan, sementara kutipan Akta Kematian tersebut adalah akta otentik yang dapat dibatalkan melalui



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan pengadilan apabila dapat dibuktikan kesalahannya di persidangan melalui pembuktian dengan berpedoman pada hukum acara perdata ;

Menimbang, bahwa apabila berdasarkan fakta di persidangan benar terjadi kesalahan pada akta kematian maka terhadap catatan kependudukan milik pemohon tersebut haruslah dilakukan pembatalan

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permohonan dari Pemohon dengan memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dimana bukti surat tersebut telah bermeterai, sehingga berdasarkan Pasal 1888 BW maka bernilai dalam pembuktian, demikian pula keterangan saksi-saksi dibawah sumpah yang dihadirkan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud di dalam Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002, atas nama SUKMA NIP 7302025909920001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah benar Pemohon bernama Sukma, NIK 7302025909920005 Tempat Tanggal Lahir di Bantaeng, 19 September 1992, (vide - bukti P.1) yang saat ini masih hidup;

Menimbang, bahwa oleh karena orang yang dimaksud di dalam Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002, atas nama SUKMA NIP 7302025909920001 saat ini masih hidup maka akta kematian tersebut dinyatakan tidak benar dan cacat formil sehingga akta kematian tersebut haruslah dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dihubungkan dengan maksud Permohonan Pemohon, maka selanjutnya Hakim berpendapat pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut tidak pula bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat sehingga dengan demikian permohonan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya permohonan Pemohon telah menimbulkan biaya dalam perkara ini, sehingga oleh karenanya seluruh biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon, yang jumlahnya sebagaimana akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Halaman7 Penetapan. Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 72 Undang – Undang RI. Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undang yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan sah pembatalan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002, atas nama SUKMA NIP 7302025909920001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan Penetapan Pembatalan Akta Kematian Nomor: 7302-KM-16042018-0002 atas nama SUKMA NIP 7302025909920001 kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba, agar akta kematian tersebut dicabut; ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon sejumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan secara elektronik Pengadilan Negeri Bulukumba pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024, oleh ANDI MUH. AMIN AR, SH., Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H., sebagai Panitera dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera,

Hakim,

ANDI MUHAMMAD REFIL, S.H., M.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

## Perincian biaya – biaya :

- Pendaftaran	Rp.30.000,-
- Biaya Proses/ATK	Rp.100.000,-
- PNPB relaas panggilan pertama	Rp.10.000,-
- Materai	Rp.10.000,-
- Redaksi	Rp.10.000,-
- Sumpah	Rp.50.000,- +

Jumlah Rp.210.000,- (Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 Penetapan. Nomor 29/Pdt.P/2024/PN.Bik